



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

SALINAN

P U T U S A N

Nomor : 247/Pdt.G/2008/PTA.Sby.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya telah memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding, dalam persidangan Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

TERGUGAT ASLI, umur 42 Tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di KABUPATEN GRESIK, dalam hal ini memberi kuasa kepada **SUYANTO, SH. M.Hum dan PARTNER**, beralamat di Komplek Perkantoran Terminal Bunder Blok B, Nomor 07-08 Gresik, berdasarkan surat kuasa tertanggal 30 Agustus 2008 Nomor : 00113/Pdt. G/SK/VIII-2008, semula **TERGUGAT sekarang PEMBANDING** ;

M E L A W A N

PENGUGAT ASLI, umur 36 Tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di KABUPATEN GRESIK, semula **PENGUGAT sekarang TERBANDING** ;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Gresik, tanggal 31 Juli 2008 M. yang bertepatan dengan tanggal 27 Rajab 1429 H. nomor : 0680/Pdt.G/2008/PA.Gs. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak ba'in sughro TERGUGAT ASLI terhadap PENGUGAT ASLI ;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Gresik untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;
4. Membebaskan biaya Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 231.000,- (dua

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus tiga puluh satu ribu rupiah) ;

Membaca Akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Gresik yang menyatakan bahwa Tergugat/Pembanding setelah pada tanggal 20 Agustus 2008 menerima pemberitahuan isi putusan Pengadilan Agama Gresik tersebut, pada hari Senin tanggal 1 September 2008, melalui kuasanya telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama tersebut, dan permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya tanggal 5 September 2008 ;

Membaca pula, surat keterangan dari Panitera Pengadilan Agama Gresik tanggal 10 Oktober 2008, menyatakan bahwa Tergugat/Pembanding, tidak menyerahkan memori banding ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding tersebut telah diajukan oleh Tergugat Tergugat/Pembanding dalam tenggang waktu dan dengan cara yang telah ditentukan dalam Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini, sebagaimana tersebut dalam bendel A dan bendel B, maka Pengadilan Tinggi Agama perlu memberikan tambahan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa maksud pokok gugatan Penggugat/Terbanding adalah mohon agar agar Pengadilan Agama menjatuhkan talak bai'in sughro Tergugat/Pembanding terhadap Penggugat/Terbanding dengan mendalilkan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus yang disebabkan Tergugat/Pembanding kurang mencukupi kebutuhan rumah tangga Tergugat/Pembanding sering cemburu dan sering memukul Penggugat/Terbanding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara persidangan tanggal 31 Juli 2008 menurut keterangan para saksi yang bernama SAKSI 1 dan, SAKSI 2 telah dapat setelah memperhatikan dengan seksama gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding, maka Pengadilan Tinggi Agama berpendapat, bahwa alasan yang dijadikan dasar dari gugatan Penggugat/Terbanding tersebut dapat diklasifikasikan dalam alasan perceraian sebagaimana tercantum pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dengan mendalilkan beberapa alasan yaitu perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena orang tua Tergugat/Pembanding sering ikut campur urusan rumah tangga Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding, sedangkan Tergugat/Pembanding kurang bijaksana karena lebih menurut kepada orang tuanya, puncaknya mereka hidup berpisah kurang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih 2 minggu, sehingga oleh karena itu harus dibuktikan tentang adanya alasan dimaksud ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 163 HIR, disebutkan barang siapa yang mengaku mempunyai hak atau menyebutkan suatu perbuatan untuk menguatkan haknya itu, maka orang itu harus membuktikan adanya hak atau adanya perbuatan itu. ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya Penggugat/Terbanding telah mengajukan 2 orang saksi yaitu SAKSI 1 dan SAKSI 2, mendapat pengaduan dari Penggugat/Terbanding, maka kesaksian para saksi dari pihak Penggugat/Terbanding tersebut adalah bersifat testimonium de auditu, tidak dapat dinilai sebagai suatu kesaksian yang mengikat, maka Pengadilan Tinggi Agama berpendapat Penggugat/Terbanding tidak dapat membuktikan dalil gugatannya, oleh karena itu gugatan Penggugat/Terbanding harus dinyatakan ditolak, hal ini sesuai dengan ibarat dalam Kitab al Muhadzdzab juz II halaman 320 yang diambil alih oleh Pengadilan Tinggi Agama sebagai pendapatnya sendiri yang berbunyi :

فان لم يكن معه بينة لم يسمع دعواه .

Artinya : Apabila Penggugat tidak mempunyai cukup bukti, maka gugatannya ditolak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Pengadilan Tinggi Agama berpendapat tidak cukup alasan bagi Penggugat/Terbanding untuk melakukan perceraian, maka putusan Pengadilan Agama Bangil Nomor : 581/Pdt.G/2008/PA.Bgl tanggal 17 Juli 2008 M. bertepatan dengan tanggal 14 Rajab 1429 H., harus dibatalkan dan Pengadilan Tinggi Agama akan mengadili sendiri yang amarnya sebagaimana akan disebutkan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, karena perkara ini dibidang perkawinan, maka semua biaya perkara yang timbul dalam tingkat pertama harus dibebankan kepada Penggugat/Terbanding dan pada tingkat banding dibebankan kepada Tergugat/Pembanding ;

Memperhatikan Pasal-Pasal dari Undang-Undang yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

Menyatakan, bahwa permohonan banding dari Tergugat/Pembanding dapat diterima ;

Membatalkan putusan Pengadilan Agama Bangil tanggal 17 Juli 2008 M., bertepatan dengan tanggal 14 Rajab 1429 H. nomor : 581/Pdt.G/2008/PA.Bgl., yang dimohonkan banding ;

DENGAN MENGADILI SENDIRI :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menolak gugatan Penggugat/Terbanding ;

Menghukum Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama sebesar Rp. 306.000,- (tiga ratus enam ribu rupiah) ;

Menghukum Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sebesar Rp. 64.000,- (enam puluh empat ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan di Surabaya pada hari Selasa tanggal 28 Oktober 2008 M., bertepatan dengan tanggal 28 Syawal 1429 H. Dalam sidang Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya oleh kami **Drs. H. SALIM ABDUSHAMAD, SH.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. ICHSAN YUSUF, SH. MH.** dan **H. MUNARDI, SH. MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **MELATI PUDJIWIANDARI, SH.**, sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh pihak Pembanding dan Terbanding ;

HAKIM ANGGOTA,

Ttd.

Drs. H. ICHSAN YUSUF, SH. MH.

HAKIM ANGGOTA,

Ttd.

H. MUNARDI, SH. MH

HAKIM KETUA,

Ttd.

Drs. H. SALIM ABDUSHAMAD, SH.

PANITERA PENGGANTI,

Ttd.

MELATI PUDJIWIANDARI, SH.

Rincian biaya perkara :

1. Pendaftaran : Rp. 50.000,-
 2. Redaksi : Rp. 5.000,-
 3. Leges : Rp. 3.000,-
 4. Meterai : Rp. 6.000,-
- Jumlah : Rp. 64.000,-

(enam puluh empat ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya

Oleh :

PANITERA PENGADILAN TINGGI AGAMA
SURABAYA,

H. TRI HARYONO, SH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)